



**KEBIJAKAN KRIMINAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI



Oleh :
Alexander Galla
21901021045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**KEBIJAKAN KRIMINAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI



Oleh :
Alexander Galla
21901021045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**KEBIJAKAN KRIMINAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
Alexander Galla
21901021045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



SUMMARY

CRIMINAL POLICY ON INSULTS AGAINST THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1946 AND LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE KUHP

Alexander Galla

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the researcher discusses the criminal policy of insulting the President and Vice President according to Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023 concerning the criminal code. The President is the head of State and Head of Government of the Republic of Indonesia. As head of state, the president is the official symbol of the Republic of Indonesia in the world. So that as head of state or state symbol, the president and vice president must protect their honor and dignity from things that are insulting or that demean the identity of the head of state. Based on this background, this thesis raises the following problem formulation: 1. What are the acts that are criminalized for insulting the president and vice president in law no. 1 of 2023 concerning the criminal code? 2. What are the differences between the articles regarding insulting the president and vice president Jo. UU No. 1 of 1946 concerning the criminal code with articles on insulting the president and vice president according to Law No. 1 of 2023 concerning the criminal code?

This research is normative legal research using a statutory approach and historical approach. Collecting legal materials through library study and document study methods with primary, secondary and tertiary legal materials. Next, the legal materials are studied and analyzed using the approaches used in research to answer the legal issues in this research.

The results of this research discuss criminal acts in the category of insulting the president and vice president in law number 1 of 2023 concerning the criminal code, and the differences in articles regarding insulting the president and vice president Jo. Law Number 1 of 1946 Concerning the Criminal Code with articles on insulting the president and vice president according to Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code.

Keywords: *Criminal Policy, Insults, President and Vice President.*



RINGKASAN

KEBIJAKAN KRIMINAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Alexander Galla
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat tentang kebijakan criminal penghinaan terhadap Presiden Dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Presiden adalah kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai kepala Negara, presiden adalah simbol resmi Negara Republik Indonesia di dunia. Sehingga sebagai Kepala Negara atau Simbol Negara, Presiden dan Wakil Presiden harus di jaga harkat dan martabatnya dari hal-hal Penghinaan atau yang merendahkan jati diri Kepala Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ? 2. Apa perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP ?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen dengan bahan hukum Primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini membahas tentang tindak pidana dalam kategori penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo. UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP dengan Pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan menjamin setiap individu memiliki martabat yang sama tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah guna mencegah tindak pidana serta menghindari perilaku yang dapat memicu kejahatan. Adanya hukum pidana yang berlaku menjadi sarana untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tujuan dari hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:¹

- a. Bertujuan untuk menimbulkan rasa takut guna mencegah individu atau kelompok dari melakukan tindak kejahatan, baik dengan menakuti banyak orang maupun perorangan.
- b. Dimaksudkan untuk mendidik individu yang terlibat dalam perilaku jahat, dengan harapan agar mereka berubah menjadi individu yang bermanfaat dalam masyarakat.

Hukum Pidana yang berlaku sejak masa berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1946. Menyadari perubahan dan perkembangan masyarakat dalam pergaulannya yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil dan juga menjadi sarana dalam

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Cet III, PT. Refika Aditama, 2003, hlm.18

upaya penanggulangan kejahatan melalui kitab undang-undang hukum pidana dengan berbagai rumusan tindak pidana, sehingga potensi kejahatan dapat dikurangi serta dalam rangka menciptakan dan menegakkan Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dengan memperhatikan keseimbangan dalam kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau kelompok dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang demokratis dengan dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga Negara dijamin dalam hukum, juga kedudukannya di dalam pemerintahan serta menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia terutama warga negara Indonesia. Maka dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, Seperti hal jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Akhir-akhir ini di Indonesia sering sekali terjadi kasus-kasus penghinaan yang dilakukan seorang warga negara kepada seorang kepala negara atau wakil kepala negara. Penghinaan kepada pemimpin negara sudah terjadi di masyarakat luas dari penghinaan yang dilakukan secara lisan, tulisan sampai gambar melalui media sosial seperti, facebook, twitter bahkan instagram. Dan terkadang di depan wartawan secara langsung yang disebarkan melalui media massa. Akan tetapi pada faktanya banyak terjadi kasus pencemaran nama baik, baik terhadap rakyat biasa, lembaga negara bahkan presiden.

Oleh karenanya dibuatlah pasal untuk menjaga nama baik rakyat dari pencemaran nama baik dan fitnah yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP pada pasal 310 ayat 1, yang berbunyi "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Empat ribu lima ratus rupiah”.

Presiden Indonesia menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah representasi resmi dari Indonesia di dunia internasional. Sebagai kepala pemerintahan, presiden ditemani oleh wakil presiden dan kabinet menteri, bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah selama 5 tahun, dengan kemungkinan untuk terpilih kembali untuk satu periode jabatan tambahan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pada pasal 217 sampai pasal 220 yaitu pasal mengenai tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal-Pasal ini dapat menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1946 dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Penjelasan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam Pasal 217 sampai pasal 220 yang merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepentingan apa yang ada di balik pengaturan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang menjadi kontroversial pada pasal ini terdapat pada pasal 218 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV". Yang dimaksud menyerang kehormatan atau harkat dan martabat antara lain ialah merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau pencemaran nama baik, lalu apa yang membedakan antara pasal ini dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dalam pasal 310 yaitu pasal pencemaran nama baik yang di tunjukan secara personalitas seseorang.

Menurut uraian yang ada, maka saya tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait kebijakan kriminal yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **"KEBIJAKAN KRIMINAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP"**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Apa perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perbuatan-perbuatan apa saja yang di kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Untuk memahami perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian di harapkan nantinya dapat dipergunakan untuk dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menambah literatur yang membahas tentang kebijakan kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna dan menjadi rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama mereka yang memiliki pengalaman dalam memperkuat tugas-tugas yang terkait dengan profesi hukum.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa.

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan tambahan bagi mahasiswa, khususnya dalam ranah ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Bagi Fakultas Hukum Unisma.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi hukum yang bermanfaat untuk Fakultas Hukum Unisma.

c. Bagi Peneliti Lain.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber referensi atau panduan bagi peneliti di masa mendatang.

E. Orisinalitas Penelitian

Ada keterbatasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP). Topik ini dibahas dan dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan undang-undang KHUP. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji persamaan, perbedaan, kontribusi, dan ciri khas. yakni;

Skripsi yang pertama, dengan judul "KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN PADA RUU KUHP", yang disusun oleh ZAENAL ARIFIN, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni Sama-sama menganalisis tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP Baru, sedangkan Perbedaannya ada pada objek hukum yang digunakan, skripsi pembandingan menggunakan RUU-KUHP sedangkan peneliti mendasarkan pada Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kebijakan Kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Skripsi yang kedua, dengan judul "URGENSI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI SIMBOL NEGARA", yang disusun oleh MEGA JUNIAR PUSPITASARI, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni Sama-sama mengkaji kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang menjadi perbedaan yaitu skripsi pembandingan membahas Urgensi delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagai simbol negara. Sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang Kebijakan Kriminalisasi Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, kontribusi atas penelitian tersebut adalah berguna sebagai referensi hukum dalam meneliti masalah kebijakan kriminal dalam undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Skripsi ketiga, dengan judul PENGATURAN PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, yang disusun oleh DIMAS PRAYOGA, Mahasiswa Universitas Jambi, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, Sama-sama mengkaji Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP, yang menjadi perbedaan adalah objek lokasi penelitian, kontribusi pada penelitian tersebut agar berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas terkait dengan Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

NO	PROFIL	JUDUL
1	ZAENAL ARIFIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN PADA RUU KUHP

RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana apa saja yang masuk dalam kategori penghinaan terhadap presiden, kekuasaan Negara, dan lambang Negara? 2. Seberapa urgensi kemunculan pasal penghinaan terhadap presiden, pemerintahan yang sah, serta kekuasaan umum dan lembaga Negara di luar pasal pencemaran nama baik? 	
HASIL PENELITIAN	
<p>Pada awalnya, hukum Indonesia mengatur tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang berasal dari WvS Hindia Belanda. Namun, melalui UU No. 1 Tahun 1946, terjadi perubahan makna dengan mengganti istilah "<i>Koningof der Koningin</i>" menjadi "<i>President of den Vice-President</i>" serta menghapus Pasal 135 dan 136. Kritik terhadap RUU KUHP telah muncul sejak 2007, khususnya terkait penghidupan kembali delik penghinaan presiden yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Kemudian, RUU KUHP tahun 2019 mengatur kejahatan terhadap presiden, kekuasaan negara, dan lambang negara dalam bab II dan V, termasuk penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Pasal 217-220.</p>	
PERSAMAAN	Sama-sama menganalisis tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP Baru
PERBEDAAN	ada pada objek hukum yang digunakan, skripsi perbandingan menggunakan RUU-KUHP sedangkan peneliti mendasarkan pada Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP
KONTRIBUSI	Berguna untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kebijakan Kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

NO	PROFIL	JUDUL
2	MEGA JUNIAR PUSPITASARI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	URGENSI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI SIMBOL NEGARA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana analisis pengaturan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara?		
HASIL PENELITIAN		
<p>Pemerintah telah mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No.1 Tahun 2023 untuk menjaga integritas dan martabat kedua jabatan tersebut. Meskipun beberapa kalangan berpendapat bahwa ketentuan ini dapat membatasi kebebasan berpendapat dan tidak sejalan dengan prinsip dasar Negara Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal terkait dalam UU tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal penghinaan tersebut dibuat untuk melindungi harga diri Presiden dan Wakil Presiden tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan pasal tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan kedudukan</p>		

	Presiden sebagai simbol negara, agar tidak menghambat partisipasi demokratis sambil tetap melindungi martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.	
	PERSAMAAN	Sama-sama meneliti terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
	PERBEDAAN	Ada pada substansi penelitian
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penelitian lain yang ingin meneliti terkait Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
NO	PROFIL	JUDUL
3	DIMAS PRAYOGA UNIVERSITAS JAMBI	PENGATURAN PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ? 2. Apakah urgensi pemerintah menetapkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden? 		
HASIL PENELITIAN		
Hukum mengenai penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310-321 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pasal-pasal yang sebelumnya mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini, aturan mengenai penghinaan terhadap mereka diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 218-220, dan Pasal 433 yang menangani penghinaan secara umum.		

	Kehadiran hukum terkait penghinaan penting karena Presiden merupakan simbol negara, dan penghapusan pasal penghinaan dapat mengancam budaya demokrasi yang liberal. Martabat dan derajat kemanusiaan dilindungi oleh delik penghinaan, yang diatur oleh delik aduan. Kedudukan Presiden berbeda dari masyarakat umum, sehingga tidak semestinya dipertanyakan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP
	PERBEDAAN	Adalah objek lokasi penelitian
	KONTRIBUSI	Agar berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas terkait dengan Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Penelitian Normatif, atau singkatnya Penelitian Doktrinal. Dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada, jenis penelitian ini berfokus pada teori-teori, norma-norma, dan asas-asas hukum. Tujuan utama dari penelitian ini, yang merupakan penelitian hukum normatif, adalah untuk mengkaji kebijakan kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini melibatkan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan penelitian menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis, sesuai dengan penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki.² Metode kedua adalah pendekatan historis (*historical approach*). Yaitu dengan mengkaji asal-usul dan perkembangan regulasi terkait isu yang sedang dibahas, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki.³ Serta Metode ketiga adalah Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan Hukum Negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu penilaian pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam UU No.1 Tahun 1946;
 - c) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 2019.
 - d) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP;
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah Merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan memiliki peran penting dalam melakukan analisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu:

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

³ *Ibid*, hlm. 134.

- a) Buku-buku, Jurnal, Skripsi, Dokumen Resmi, Internet dan Sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Hasil penelitian pada ruang lingkup hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- c. Bahan Hukum Tertier ialah Terdiri dari informasi yang memberikan informasi spesifik tentang bahan hukum primer dan sekunder, serta rujukan ke sumber-sumber online kredibel yang dapat diverifikasi secara independen. Contohnya adalah Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan kebijakan kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Menurut UU No..1 tahun 1946 Jo. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis (Peter Mahmud Marzuki 2005). Studi dokumen ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari Buku-buku, Peraturan

Perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dievaluasi, diperiksa, dan diorganisir secara metodis untuk menciptakan informasi nyata yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Peneliti menggunakan data yang terkumpul untuk menganalisis dan mengintegrasikannya dengan pendekatan analisis, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran atau menghasilkan pemahaman baru. Proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekurangan data dan menentukan metode pengumpulan data selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan ini diuraikan secara singkat melalui bab demi bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Pada bab ini akan membahas mengenai kebijakan kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut UU No. 1 tahun 1946 Jo. UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat menguraikan secara mendalam tentang kebijakan Kriminal, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan pertanggung jawaban pidana, dan sekaligus pengertian penghinaan serta dalam ranah kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai, Apa saja perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Apa perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari skripsi yang berjudul Kebijakan Kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut UU No. 1 tahun 1946 Jo. UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dan akibat hukumnya serta penelitian dan harapan yang perlu disampaikan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dalam kategori penghinaan terhadap presiden dijelaskan bahwa: Pasal 217 menyebutkan jika masyarakat melakukan penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidanakan dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Untuk Pasal 218 menyebutkan bahwa masyarakat yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat martabat diri Presiden atau Wakil Presiden di depan umum jelas akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian pada Pasal 219 menyebutkan bahwa masyarakat yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden di depan umum akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
2. Perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, perbedaan terletak pada jenis tindak pidananya. Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden merupakan delik biasa, Jadi pada KUHP lama yang telah dibatalkan MK, pasal penghinaan presiden dan

wakil presiden merupakan delik umum yang membuat aparat penegak hukum bisa bertindak langsung. Jadi bisa langsung tiba-tiba ditangkap polisi, yang melakukan pelaporan maupun pengaduan tidak harus presiden, siapapun bisa, lalu polisi bisa menangani karena dulu delik umum. Sedangkan Dalam KUHP baru pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden yaitu pasal 127 sampai pasal 220 merupakan delik aduan. Maka dapat diproses pidana, jika presiden dan wakil presiden melakukan pelaporan atau pengaduan. Namun demikian, ketentuan mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diwakili oleh pengacara yang ditunjuk secara resmi. Hanya disebut persoalan pidana atau delik kalau presiden dan wakil presiden itu yang melaporkan atau mengadukan. Karena itu yang disebut delik aduan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Tetap dibutuhkannya peraturan mengenai penghinaan terhadap Presiden di Indonesia guna menjaga kehormatan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, baik dalam hubungannya dengan masyarakat Indonesia maupun dengan masyarakat internasional.
2. Penyesuaian sistem denda dalam pasal 217, 218, 219, dan 220 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini serta tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, termasuk lamanya hukuman penjara yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku

Abu Bakar Ebyhara. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Adami Chazawi. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi). Malang: Media Nusa Creative.

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, (2008), *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani. (2009). *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Ignatius Haryanto. (2003). *Kejahatan Negara*. Jakarta: Elsam.

Mardjono Reksodiputro. (2009). *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi, dalam Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Peter Mahmud Marzuki (2010), *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni.

Soeryono Soekanto. (1981). *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press

Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Wibowo,A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, Jurnal Pandecta, Jakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia,2016-2022.